



PUTUSAN

Nomor. 92/Pdt.G/2013/PA.Btm

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam telah mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA,
Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Batam
Kota, Kota Batama, selanjutnya disebut sebagai
“PEMOHON”;

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam selanjutnya disebut
sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca permohonan Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

- Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 16 Januari 2013 dengan register perkara Nomor: 92/Pdt.G/2013/ PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 hal Putusan No.92/Pdt.G/2013/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2007, yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1240/61/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Taman Raya Tahab IV Blok NK No. 06 RT.04 RW. 18 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pemohon membuat usaha montir/bengkel motor dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu dan juga menuduh Termohon berselingkuh sedangkan Pemohon tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon;
4. Bahwa apapun yang Pemohon kerjakan, Termohon tidak pernah suka sehingga Pemohon menjadi serba salah;
5. Bahwa tuduhan Termohon tersebut Pemohon tidak bisa menerimanya karena Pemohon tidak pernah keluar dari tempat bekerja, sehingga perselisihan dan pertengkaran terus menerus hamper setiap hari;
6. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran, Pemohon menjadi malu kepada tetangga karena Pemohon tidak bisa bergaul dan tidak bisa ikut kegiatan yang dibuat oleh warga ditempat Pemohon tinggal, karena dilarang oleh Termohon untuk ikut kegiatan tersebut, sedangkan untuk melaksanakan shalat jum'at saja saja Termohon marah dan menuduh Pemohon berseingkuh maka terjadi pertengkaran;
7. Bahwa oleh sebab itu Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan pertengkaran perselisihan, Pemohon mencoba minta bantuan kepada teman-teman Pemohon dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon namun tidak ada hasilnya karena Termohon tetap dengan pendiriannya;
8. Bahwa karena usaha untuk memperbaiki tidak berhasil, maka Pemohon menceraikan Termohon secara kekeluargaan dihadapan dua orang saksi dengan tujuan agar Termohon berubah, namun sedikitpun Termohon tidak mau berubah ;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hubungan suami isteri bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan perceraian adalah jalan yang baik bagi Pemohon



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

- Bahwa dihari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap kepersidangan (kecuali sidang pembuktian Termohon tidak datang lagi), Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan usaha damai telah ditempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk yakni Dra. Zulhan, MH, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 16 Januari 2013, dengan register perkara Nomor.92/Pdt.G/2013/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah di Batam pada tahun 2007;
 - bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi belakangan ini benar tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Pemohon berselingkuh, itu bukan hanya tuduhan Termohon akan tetapi terbukti dari sms didalam hpnya;
 - bahwa tidak benar Termohon melarang Pemohon untuk ikut kegiatan warga tempat tinggal Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon saja yang tidak mau ikut, begitu juga Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk shalat jum'at ;

Hal 3 dari 9 hal Putusan No.92/Pdt.G/2013/PA.Btm



- bahwa sekarang ini Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena Termohon juga tidak mau lagi berbaik dengan Pemohon;
- Bahwa dalam tahap reflik, Pemohon tidak mengajukan bantahan terhadap jawaban Termohon dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;
- Bahwa dalam tahap duflik, Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada jawaban semula;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor. 1240/61/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara Kepulauan Riau, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya telah dinezegelen serta bermaterai cukup (bukti P 1);
- Bahwa selain bukti surat Pemohon dan Termohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Mega Legenda Blok S Nomnor 06 RT 05 RW 05 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri sah, menikah di Batam akan tetapi saksi tidak hadir waktu mereka menikah;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak satu orang, sekarang anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi akhir-akhir ini mereka tidak rukun lagi sering cekcok karena Termohon pencemburu dan selalu mencemburui Pemohon;
- bahwa seminggu yang lalu mereka telah pisah tempat tinggal, Pemohon sendiri yang pergi dari rumah kediaman bersama;

2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Taman Raya Tahap III Blok GB No. 18 RT 05 RW 14 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah mempunyai anak satu orang;



- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi akhoir-akhir ini mereka tidak rukun lagi, sering bertengkar, saksi sendiri pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar; yang disebabkan karena Termohon cemburu terhadap Pemohon;
- bahwa satu minggu yang lalu antar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon sendiri yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;
- Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan bersedia membayar akibat perceraian in yakni nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah, dan muth'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam tahap kesimpulan Termohon tidak datang lagi menghadap sidang sehingga kesimpulannya tidak dapat didengarkan;
- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon datang menghadap kepersidangan (kecuali sidang pembuktian Termohon tidak datang lagi), Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sesuai maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahkan untuk lebih maksimalnya usaha damai telah ditempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk yakni Dra. Zulhan, MH, sesuai Perma 01 tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon, yang diakui kebenarannya oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah;

Hal 5 dari 9 hal Putusan No.92/Pdt.G/2013/PA.Btm



Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya membenarkan isi permohonan Pemohon, baik tentang kebenaran perkawinannya maupun tentang ketidak rukunan rumah tangganya, diman termohon membenarkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hadirnya pihak ketiga yakni Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan di depan sidang Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, sehingga Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah lebih kurang tiga tahun lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hadirnya pihak ketiga yakni Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah lebih kurang tiga tahun lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidak rukunan tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, untuk mengikrarkan



talak kepada Termohon dibolehkan pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga / keluarga yang bahagia yaitu rumah tangga sakinah , mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya untuk kamu rasa kasih dan sayang;

Menimbang bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan muth'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), persetujuan Termohon tidak dapat didengarkan karena tidak hadir lagi dipersidangan, maka Majelis hakim menetapkan nafkah iddah dan muth'ah sesuai kesanggupan Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah perubahan pertama Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal 7 dari 9 hal Putusan No.92/Pdt.G/2013/PA.Btm



(**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama

Batam;

3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Muth'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Selasa** tanggal **05 Maret 2013 M**, bersamaan dengan tanggal **24 Rabu'ul Akhir 1434 H**. oleh kami **Dra. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. DASWIR, MH**. dan **Drs. ASY'ARI, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **RIAMA MANURUNG, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

DRA. NURZAUTI, SH, MH,



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. H. DASWIR, MH.

DRA. ZULHANA, MH.

PANITERA PENGGANTI

RIAMA MANURUNG, SH, MH.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 300.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).